EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Achmad Al-Fayyadh
NPP. 33.0001
Program Studi Kebijakan Publik
Email: achmadalfayyadh17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Roslianah, M.Pd.
Email: roslianahochi4@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the persistently high number of child violence cases, uneven implementation of the Child-Friendly City (CFC) policy, inadequate facilities, budget constraints, and low community participation in Banda Aceh. Previous studies generally focused on implementation without a comprehensive evaluation using five effectiveness dimensions.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate the effectiveness of the Child-Friendly City policy in child protection in Banda Aceh City.* ***Method:*** *A qualitative descriptive approach was employed. Primary and secondary data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation. Informants were selected purposively and through snowball sampling, involving relevant government agencies, program implementers, child protection activists, community leaders, and parents. Data analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that the CFC policy in Banda Aceh is generally fairly effective. The policy has been aligned with national indicators and Aceh's local context, implemented through cross-sector coordination, directed toward vulnerable children, adjusted to Acehnese customs and Islamic law, and supported by periodic monitoring and evaluation. Data on child abuse cases shows a decrease from 72 cases in 2022 to 48 cases in 2024, but increased again to 69 cases in 2025. This indicates that the Child-Friendly City (KLA) policy in Banda Aceh has been implemented, but is not yet fully optimal because child protection still faces obstacles in human resources, budget, program distribution, data collection, and public awareness.* ***Conclusion:*** *Stronger coordination, more equal service distribution, increased institutional capacity, and continuous public outreach are necessary to optimize child protection in Banda Aceh.*

Keywords: *Policy Effectiveness, Child-Friendly City, Child Protection, Local Government, Banda Aceh.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, belum meratanya implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA), minimnya sarana prasarana, serta keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi tanpa evaluasi komprehensif menggunakan lima dimensi efektivitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Kota Layak Anak dalam perlindungan anak di Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan

melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, melibatkan dinas terkait, pelaksana program, aktivis perlindungan anak, tokoh masyarakat, hingga orang tua. Analisis data mengacu pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KLA di Kota Banda Aceh secara umum tergolong cukup efektif. Kebijakan dinilai telah sesuai dengan indikator nasional dan kondisi lokal Aceh, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, menyasar anak rentan, selaras dengan adat Aceh dan syariat Islam, serta didukung monitoring dan evaluasi berkala. Data kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan penurunan dari 72 kasus pada 2022 menjadi 48 kasus pada 2024, tetapi kembali meningkat menjadi 69 kasus pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena perlindungan anak masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, anggaran, pemerataan program, pendataan, dan kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Penguatan koordinasi, pemerataan layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan sosialisasi berkelanjutan diperlukan agar perlindungan anak di Kota Banda Aceh dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Banda Aceh.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA diarahkan untuk mewujudkan kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan demikian, KLA tidak hanya dipahami sebagai predikat administratif, tetapi sebagai sistem pembangunan daerah yang menuntut keterpaduan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga masyarakat dalam memenuhi hak anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mewujudkan KLA melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Secara internasional, gagasan KLA sejalan dengan Child Friendly Cities Initiative (CFCI) yang dikembangkan UNICEF sebagai pendekatan pembangunan kota yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Riggio (2002) menegaskan bahwa kota layak anak merupakan wujud tata kelola yang baik dalam menjamin kepentingan terbaik anak, sedangkan Corsi (2002) menunjukkan bahwa keberhasilan kota ramah anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah lokal, masyarakat, dan aktor nonpemerintah. Dalam konteks Indonesia, Roza dan Arliman S (2018) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui penguatan regulasi, kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, data anak, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan dunia usaha. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan KLA di Kota Banda Aceh tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menggerakkan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh (2025), kasus kekerasan terhadap

anak di Kota Banda Aceh masih menunjukkan pola fluktuatif. Jumlah kasus tercatat sebanyak 72 kasus pada 2022, menurun menjadi 54 kasus pada 2023, kembali menurun menjadi 48 kasus pada 2024, tetapi meningkat menjadi 69 kasus pada 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak belum dapat dipahami sebagai persoalan yang selesai hanya melalui keberadaan regulasi. Kebijakan KLA membutuhkan pelaksanaan yang konsisten, koordinasi lintas sektor, pendataan yang akurat, serta pengawasan berkelanjutan hingga tingkat kecamatan dan gampong.

Selain persoalan kasus kekerasan anak, implementasi KLA di Kota Banda Aceh juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum meratanya fasilitas ramah anak, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masih adanya budaya yang menganggap kekerasan verbal dan psikis sebagai bagian dari disiplin anak. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan KLA tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan, tetapi juga harus dianalisis dari ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dukungan lingkungan sosial-budaya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Kerangka evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori efektivitas kebijakan "Lima Tepat" dari Nugroho (2018), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kerangka ini digunakan karena mampu membaca efektivitas kebijakan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi keberadaan regulasi, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dukungan lingkungan sosial-budaya, serta keberlanjutan proses kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan KLA dalam perlindungan anak di Kota Banda Aceh dengan memperhatikan konteks regulasi nasional, kebijakan daerah, kondisi sosial budaya Aceh, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi KLA di Banda Aceh namun belum menggunakan kerangka lima dimensi secara holistik. Hamudy (2015) membandingkan Surakarta dan Makassar, tetapi konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam dan adat istiadat belum banyak terintegrasi. Maritha & Uty (2022) menyoroti strategi pencapaian provinsi layak anak di Aceh, tetapi belum mengevaluasi efektivitas hingga tingkat gampong. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya evaluasi komprehensif kebijakan KLA di Banda Aceh yang mengintegrasikan kelima dimensi efektivitas, faktor sosial budaya, serta peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka analisis yang utuh.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan implementasi kebijakan KLA berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan anak di Banda Aceh, mengingat masih tingginya kasus kekerasan anak dan fluktuasi data yang menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2025. Secara akademis, penelitian ini menawarkan integrasi teori evaluasi kebijakan dengan konteks lokal Aceh. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Hamudy (2015) membandingkan upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar serta menunjukkan bahwa keberhasilan KLA dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Namma dan Setiamandani (2017) meneliti implementasi program kebijakan Kota Layak Anak dalam perspektif kesejahteraan sosial di Kota Malang dan menemukan bahwa pelaksanaan KLA dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas anak, pemenuhan hak anak, pemberdayaan anak, perlindungan anak, kualitas sumber daya aparatur,

komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Roza dan Arliman S (2018) menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan KLA karena pemerintah daerah merupakan aktor yang paling dekat dengan kebutuhan anak di wilayahnya. Prihantika dan Puspawati (2021) meneliti kapasitas komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak dan menunjukkan bahwa perlindungan anak berbasis komunitas membutuhkan komitmen sosial, kapasitas aktor lokal, dan dukungan lingkungan masyarakat. Maritha dan Uty (2022) menyoroti permasalahan dan strategi pencapaian provinsi layak anak di Aceh, tetapi belum secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan hingga tingkat gampong. Maqfirah (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh masih menghadapi kendala sosialisasi dan keterbatasan anggaran. Nabila et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Kota Banda Aceh masih menghadapi persoalan kelembagaan, anggaran, keterlibatan dunia usaha, dan pemahaman konsep KLA di tingkat gampong. Sementara itu, Muammar et al. (2023) menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal pada klaster tertentu. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, serta mengintegrasikan konteks sosial-budaya Aceh, syariat Islam, struktur gampong, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam satu kerangka analisis.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi objek, penelitian ini secara khusus mengevaluasi kebijakan KLA di Kota Banda Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhasan syariat Islam, adat Aceh, dan struktur sosial berbasis gampong. Kedua, dari sisi kerangka analisis, penelitian ini menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada aspek implementasi administratif. Ketiga, dari sisi konteks, penelitian ini mengaitkan efektivitas kebijakan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, peran tokoh agama dan adat, serta budaya lokal yang memengaruhi praktik perlindungan anak di Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan kebijakan KLA berbasis konteks lokal.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Kota Layak Anak dalam perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2009; Sugiyono, 2016). Kerangka analisis menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Lokasi penelitian berada di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh serta aktor terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, meliputi Kepala Dinas DP3AP2KB, Koordinator Program KLA, aktivis perlindungan anak, perwakilan Forum Anak, tokoh masyarakat Aceh, orang tua/wali anak penerima manfaat KLA, serta petugas pelayanan publik ramah anak. Data

sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kasus DP3AP2KB Kota Banda Aceh (2025), dan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2025). Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh berdasarkan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk melihat apakah kebijakan KLA tidak hanya tersedia secara normatif, tetapi juga berjalan secara tepat dalam pelaksanaan, menjangkau sasaran yang membutuhkan, sesuai dengan lingkungan sosial-budaya masyarakat, serta memiliki mekanisme proses yang berkelanjutan.

3.1 Tepat Kebijakan

Dimensi tepat kebijakan menilai sejauh mana kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dirumuskan sesuai dengan kebutuhan anak, permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Secara normatif, kebijakan KLA di Kota Banda Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tingkat daerah, kebijakan ini diperkuat melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas DP3AP2KB menunjukkan bahwa kebijakan KLA disusun tidak hanya untuk memenuhi indikator administratif, tetapi juga untuk merespons persoalan riil anak di lapangan, seperti kekerasan terhadap anak, bullying di sekolah, keterbatasan ruang aman, dan kebutuhan layanan perlindungan khusus. Koordinator Program KLA juga menjelaskan bahwa rumusan kebijakan didasarkan pada evaluasi kasus anak dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Dari perspektif masyarakat, tokoh masyarakat menilai kebijakan ini sejalan dengan nilai adat Aceh dan syariat Islam karena anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi. Dengan demikian, dimensi tepat kebijakan telah terpenuhi secara normatif, tetapi masih membutuhkan penguatan sosialisasi agar substansi kebijakan dipahami secara merata oleh masyarakat hingga tingkat gampong.

3.2 Tepat Pelaksanaan

Dimensi tepat pelaksanaan menilai sejauh mana kebijakan KLA diimplementasikan secara efektif oleh aktor-aktor yang kompeten dan memiliki sumber daya memadai. Pelaksanaan kebijakan melibatkan DP3AP2KB sebagai *leading sector*, UPTD PPA, sekolah, puskesmas, dan aparatur gampong. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan melalui rapat rutin dan setiap pihak memiliki peran sesuai tugasnya. Petugas pelayanan publik menyatakan bahwa layanan ramah anak diberikan secara cepat, aman, dan nyaman. Namun, Koordinator Program KLA mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (jumlah personel tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan) dan koordinasi di tingkat bawah (kecamatan dan gampong) yang belum optimal. Aktivis perlindungan anak menambahkan bahwa masih ada sekolah dan puskesmas yang belum sepenuhnya menerapkan standar ramah anak karena kurangnya pelatihan dan pemantauan.

Dengan demikian, dimensi tepat pelaksanaan telah berjalan namun belum optimal, terutama dalam hal kecukupan SDM dan pemerataan implementasi.

3.3 Tepat Target

Dimensi tepat target menilai apakah kebijakan KLA menjangkau sasaran penerima manfaat secara tepat, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas, sasaran utama kebijakan adalah anak korban kekerasan, anak rentan, anak disabilitas, dan anak dari keluarga kurang mampu. Mekanisme penentuan sasaran dilakukan melalui data sekolah, laporan masyarakat, dan pendataan dari gampong. Data DP3AP2KB (2025) menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak tersebar di hampir seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Kuta Alam dan Jaya Baru. Perwakilan Forum Anak menyatakan bahwa program sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, terutama melalui sekolah ramah anak, ruang konseling, dan kegiatan forum anak. Orang tua penerima manfaat juga mengakui bahwa lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan guru lebih perhatian terhadap kondisi psikologis anak. Data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2022	72	Jumlah kasus tertinggi selama periode pengamatan
2023	54	Mengalami penurunan
2024	48	Jumlah kasus terendah
2025	69	Kembali meningkat

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, terjadi fluktuasi kasus. Meskipun sempat menurun pada 2023–2024, peningkatan kembali pada 2025 menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan upaya berkelanjutan. Kemudian sebaran kasus per kecamatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Anak per Kecamatan di Kota Banda Aceh*

Kecamatan	2022	2023	2024	2025
Baiturrahman	5	5	8	9
Banda Raya	3	3	3	0
Jaya Baru	11	4	2	10
Kuta Alam	15	4	6	13
Lueng Bata	8	4	2	3
Kuta Raja	7	7	7	9
Meuraxa	9	7	5	8
Syiah Kuala	7	1	6	1
Ulee Kareng	2	7	3	3
Luar Wilayah Banda Aceh	5	12	6	13
Total	72	54	48	69

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kuta Alam dan Jaya Baru mencatat kasus tertinggi, sementara luar wilayah Banda Aceh juga menunjukkan angka signifikan. Hal ini menandakan bahwa layanan perlindungan anak harus

menjangkau seluruh wilayah secara merata. Dengan demikian, dimensi tepat target secara normatif sudah baik, tetapi cakupan dan akurasi data sasaran masih perlu ditingkatkan.

3.4 Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan menilai kesesuaian kebijakan KLA dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Banda Aceh. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa kebijakan dirancang untuk menyesuaikan dengan syariat Islam adat Aceh. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa dalam ajaran Islam anak harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan hak-haknya, sementara adat Aceh memandang anak sebagai amanah yang wajib dilindungi. Karena itu, sosialisasi kebijakan sering dilakukan melalui kegiatan di meunasah, pengajian, dan forum gampong dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Pendekatan ini terbukti efektif karena masyarakat lebih mudah menerima pesan dari figur yang dihormati. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan penghormatan terhadap orang tua juga memperkuat pendidikan karakter anak. Dengan demikian, dimensi tepat lingkungan secara umum terpenuhi berkat keselarasan dengan nilai lokal.

3.5 Tepat Proses

Dimensi tepat proses menilai mekanisme pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021, implementasi KLA dilakukan melalui perencanaan pembangunan kota yang menyeluruh, pembentukan Gugus Tugas KLA, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-KLA), serta monitoring dan evaluasi tahunan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan laporan tahunan bersama OPD terkait. Koordinator Program KLA menambahkan bahwa setiap program dipantau capaian indikatornya dan kendala di lapangan diidentifikasi untuk perbaikan. Keberlanjutan kebijakan dijamin melalui pendanaan APBK, program lintas OPD, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Dengan demikian, dimensi tepat proses telah terpenuhi secara mekanisme.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh ditentukan oleh keterkaitan antardimensi dalam kerangka “Lima Tepat” Nugroho (2018). Dari dimensi tepat kebijakan, kebijakan KLA telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui regulasi nasional dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021. Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin efektivitas apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang kuat, sumber daya memadai, serta pemahaman masyarakat yang merata.

Pada dimensi tepat pelaksanaan, DP3AP2KB Kota Banda Aceh telah menjalankan peran sebagai leading sector dan berkoordinasi dengan OPD, sekolah, puskesmas, aparatur gampong, serta aktor masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan belum meratanya koordinasi pada tingkat kecamatan dan gampong. Temuan ini sejalan dengan Hamudy (2015) yang menunjukkan bahwa keberhasilan KLA sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, komitmen pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Roza dan Arliman S (2018) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pemenuhan hak anak melalui kebijakan, kelembagaan, anggaran, data anak, sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Widyawati dan Adi (2022) turut menegaskan bahwa pembentukan gugus tugas, kerja sama lintas OPD, infrastruktur ramah anak, dan monitoring tahunan merupakan bagian penting dalam pengembangan KLA.

Pada dimensi tepat target, kebijakan KLA telah diarahkan kepada anak korban kekerasan, anak rentan, anak disabilitas, dan anak dari keluarga kurang mampu. Namun, fluktuasi kasus kekerasan anak dari 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa pendataan, pelaporan, dan jangkauan layanan masih perlu diperkuat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nabila et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Kota Banda Aceh masih menghadapi persoalan kelembagaan, anggaran, keterlibatan dunia usaha, dan pemahaman konsep KLA di tingkat gampong. Muammar et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Banda Aceh belum sepenuhnya optimal pada klaster tertentu.

Pada dimensi tepat lingkungan, kebijakan KLA di Kota Banda Aceh memiliki peluang kuat karena dapat diselaraskan dengan adat Aceh, syariat Islam, peran tokoh agama, dan kelembagaan gampong. Namun, tantangan budaya tetap muncul karena sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan verbal dan psikis sebagai bagian dari disiplin anak. Dalam konteks ini, temuan Prihantika dan Puspawati (2021) relevan karena menunjukkan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat membutuhkan kapasitas komunitas, komitmen sosial, dan keterlibatan aktor lokal. Amelia dan Priambodo (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan KLA membutuhkan collaborative governance, sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan aktor nonpemerintah.

Pada dimensi tepat proses, monitoring dan evaluasi telah dilakukan melalui rapat koordinasi, laporan tahunan, serta pemantauan indikator KLA. Namun, proses tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perbaikan kebijakan secara nyata. Ningrum dan Yuliani (2021) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan aparatur, konsistensi anggaran, dan koordinasi reguler antaraktor menjadi faktor penting dalam penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, efektivitas kebijakan KLA di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi, pelaksanaan, jangkauan sasaran, dukungan lingkungan sosial-budaya, dan keberlanjutan proses kebijakan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Beberapa temuan menarik yang muncul dari penelitian ini adalah pertama, keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat terbukti sangat efektif dalam sosialisasi kebijakan KLA, namun pemanfaatannya belum optimal dan masih bersifat insidental. Kedua, data kasus kekerasan anak yang menurun pada 2022–2024 kemudian meningkat kembali pada 2025 mengindikasikan bahwa tanpa pengawasan dan edukasi berkelanjutan, kesadaran masyarakat mudah surut. Ketiga, koordinasi di tingkat bawah (kecamatan dan gampong) sering terhambat oleh komunikasi yang lambat dan tumpang tindih kewenangan. Keempat, masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa kekerasan verbal dan psikis bukanlah kekerasan. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem monitoring partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur gampong, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Siskasari et al. (2021) menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan civil society menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Sejalan dengan itu, Muammar et al. (2023) menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh masih memerlukan penguatan pada klaster tertentu agar pelaksanaan KLA tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjangkau kebutuhan anak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh secara umum tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Dari dimensi tepat kebijakan, kebijakan telah sesuai dengan indikator nasional dan kondisi lokal, tetapi sosialisasi masih kurang merata. Dari dimensi tepat pelaksanaan, koordinasi lintas sektor berjalan namun terhambat keterbatasan SDM dan anggaran. Dari dimensi tepat target, sasaran anak rentan sudah tepat, namun pendataan dan pelaporan masih lemah. Dari dimensi tepat lingkungan, kebijakan selaras dengan syariat Islam dan adat Aceh, namun budaya yang menganggap kekerasan sebagai disiplin masih menjadi hambatan. Dari dimensi tepat proses, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, tetapi keberlanjutan terbatas oleh pendanaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi vertikal, peningkatan alokasi anggaran dan kapasitas SDM, pemerataan program hingga tingkat gampong, sosialisasi berkelanjutan melalui tokoh agama dan adat, serta pengembangan sistem pelaporan kasus yang mudah diakses masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus hanya pada Kota Banda Aceh, pendekatan kualitatif, serta keterbatasan data historis. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran dan studi komparatif antar daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada implementasi kebijakan KLA di Kota Banda Aceh sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial, budaya, dan fiskal berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga analisis lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses kebijakan, pengawasan, dan dampak sosial, bukan pada pengukuran kuantitatif perilaku perlindungan anak. Ketiga, keterbatasan data historis dan keterbukaan beberapa dokumen internal menyebabkan analisis belum dapat mengevaluasi hubungan antara implementasi kebijakan dengan outcome jangka panjang secara rinci.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar hubungan antara implementasi KLA, kepatuhan masyarakat, dan efektivitas pengawasan dapat diukur secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian bisa membandingkan efektivitas implementasi KLA di beberapa daerah dengan karakteristik sosial-budaya dan kapasitas fiskal berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tata kelola kebijakan perlindungan anak daerah. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam aspek teknis operasional pengawasan, cakupan layanan KLA, dan efektivitas sosialisasi berbasis tokoh masyarakat untuk menentukan strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh, serta seluruh informan yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Dr. Dra. Roslianah, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua, keluarga besar, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya melalui perspektif collaborative governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *7*(3), 330–344. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3471

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2025). Kota Banda Aceh dalam angka 2025. BPS Kota Banda Aceh. https://bandaacehkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/6c7ba7eab9ff0b125dc805f6/kota-banda-aceh-dalam-angka-2025.html

Corsi, M. (2002). The child-friendly cities initiative in Italy. *Environment and Urbanization, 14*(2), 169–179. https://doi.org/10.1177/095624780201400214

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. (2025). Rekapitulasi pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh tahun 2022–2025. DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

Fithriyyah, M. U. (2017). Studi implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *9*(2), 154–171. https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.21

Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja, 7*(2), 149–160. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160

Maqfirah, T. (2024). Analisis implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. Repository UIN Ar-Raniry. https://repository.ar-raniry.ac.id/38060/

Maritha, D., & Uty, H. (2022). Permasalahan dan strategi pencapaian provinsi layak anak: Studi kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *12*(01), 56–68. https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.206

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muammar, R., Fitri, R., & Sanura, I. P. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan Kota Layak Anak: Analisis klaster hak sipil dan kebebasan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1). https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.12599

Nabila, A., Rassanjani, S., & Afrijal, A. (2024). Analisis kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh menurut indikator Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(2), 88–105. https://doi.org/10.33701/jipsk.v9i2.4612

Namma, R. H., & Setiamandani, E. D. (2017). Implementasi program kebijakan Kota Layak Anak dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6*(3), 22–27. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1592038

Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan kapasitas kelembagaan program Kota Layak Anak dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, *7*(2), 189–201. https://www.researchgate.net/publication/356651275_Penguatan_Kapasitas_Kelembagaan_Program_Kota_Layak_Anak_dalam_Penanganan_Permasalahan_Kekerasan_Seksual_Anak_di_Kota_Surakarta

Nugroho, R. (2018). Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik. PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Prihantika, I., & Puspawati, A. A. (2021). Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak. *Journal of Research in Social Science and Humaniora, 1*(2), 71–76. https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.17

Riggio, E. (2002). Child-friendly cities: Good governance in the best interests of the child. *Environment and Urbanization, 14*(2), 45–58. https://doi.org/10.1177/095624780201400204

Roza, D., & Arliman S, L. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25*(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2021). Sinergitas pemerintah, swasta dan civil society dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 1*(3), 147–158. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Widyawati, I., & Adi, A. S. (2022). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies*, *5*(2), 33–50. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jcms/article/view/16951/7958